



KONSEP PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Farid Rizaluddin¹, Silvia S. Alifah², M. Ibnu Khakim³

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Email: Faridrizal171@Gmail.Com¹, Email: Silviasekar93@Gmail.Com²

Email: Khimibnu15@gmail.com³

Abstarck

Indonesian society, especially the island of Java, there is still a lot of cultural diversity, where some of the people still very much to believe of the ancestors. One of them is the culture of calculating weton in determining marriage. From the past until now there are still people who have been prevented from Muslim or non-Muslim. Of these problem encourage ages the author to conduct research methods that aim to provide understanding to the public about how to respond to the weton concept as a determination of marriage according to the perspective of Islamic law. The results of this study indicate that the weton concept in marriage is permitted as long as it does not violate Islamic law.

Keyword: Marriage, Weton, Islamic Law

Abstrak

Masyarakat Indonesia, khususnya di pulau Jawa, masih memiliki banyak keanekaragaman budaya, yang sebagian masyarakatnya masih berpegang teguh atas keyakinan kebudayaan nenek moyangnya. Salah satunya yakni budaya perhitungan weton dalam menentukan pernikahan. Dari dulu hingga saat ini masih saja terdapat orang yang terhalang pernikahannya akibat terbentur oleh weton Jawa baik dari kalangan muslim sendiri ataupun nonmuslim. Berpijak dari permasalahan diatas, untuk melakukan penelitian menggunakan kacamata hukum Islam menggunakan metodoliterasi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi konsep weton sebagai penentuan pernikahan menurut pandangan kacamata hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam.

Kata Kunci: Nikah, Weton, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Salah satu pulau yang terkenal dengan banyaknya tradisi dan juga budaya adalah pulau Jawa. Bagi masyarakat suku Jawa yang masih tinggal di daerah asalnya masih memegang teguh ilmu kebudayaan suku Jawa (Kejawen) (Suraida et al., 2019). Atik Catur Budiati (2009) dalam Wikipedia mendefinisikan, Tradisi atau kebiasaan (Latin: traditio, "diteruskan") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Dapat dipahami bahwa, tradisi disebut

dengan kebudayaan, yang berarti warisan, atau penerusan norma, adat istiadat, harta yang diwariskan, dan kaidah-kaidah.

Perhitungan weton yang didasarkan dalam peninggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik.

Perhitungan Jawa berawal dari cerita rakyat atau dongeng yaitu tentang Aji Sakayang berkembang dimasyarakat, yang dipergunakan nenek moyang untuk mempermudah dimulainya perhitungan tarikh caka. Kata Aji Saka sudah menunjukkan konogram atau sengkala, seorang raja memiliki nilai angka satu (1), maka Aji Saka juga berarti 1 Caka (Amelia Fitriani et al., 2019). Menurut sejarah penanggalan yang beradadi Jawa ditandai dengan tahun pertama sebagai sejarah, maka perhitungan weton itu sesuai dengan penanggalan Jawa dalam satu tahun atau satu caka.

Budaya perhitungan weton ini merupakan salah satu ilmu yang berkembang dimasyarakat yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu tentang perhitungan weton ini pada dasarnya memiliki tiga wujud dalam kebudayaan, tentang ide, gagasan, nilai, norma, lalu wujud yang kedua pola dari tindakan masyarakat, dan yang ketiga adalah hasil karya manusia dalam wujud benda (Dimiyati, 2018).

Dalam kehidupan manusia memiliki tatanan hidup, norma-norma yang berlaku, adat istiadat yang masih dilakukan dilingkungan, seperti kegiatan yang masih melakukan perhitungan Jawa, mulai dari perkawinan, mendirikan rumah, mencari jodoh, menentukan pekerjaan, melihat sifat seseorang, atau lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wisadirna (Wijayanti, 2013) masyarakat yang tinggal dipedesaan memiliki sifat homogeny, tertib, tentram, menerima keadaan, hidup tanpa adanya perselisihan, meskipun anggapan tersebut tidak selalu benar.

Kalender Jawa Islam merupakan perpaduan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Kalender Saka didasarkan pada peredaran bumi yang mengelilingi matahari, yang dimulai pada tahun 78 M, yaitu pada masa penobatan Aji Saka sebagai raja India yang dikenal dengan peninggalan Saka. Kalender Jawa atau Saka ini mulai digunakan pada tahun 1633M atau pada tahun 1544. Saat itu Sultan Agung Hanyu Krapyuma merupakan raja Mataram, dan dikenal sebagai orang yang taat dengan agama Islam, beliau juga ahli dalam bidang ilmu Falak, kalender Jawa secara revolusioner. Perubahan kalender Jawa ini dimulai dari Jumat Legi, tanggal 1 Suro tahun Alip 1555, lebih tepatnya 1 Muharam tahun 1043H atau tanggal 8 Juli 1633 (Mulyana, 2006). Islam memiliki perspektif berbeda dalam melihat sakralitas hari kelahiran. Penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pernikahan, weton dan perhitungannya, dan konsep weton pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat di maknai sebagai salah satu cara untuk memahami suatu agama dengan cara melihat secara langsung wujud praktik keagamaan yang tumbuh berkembang dimasyarakat tersebut. Melalui pendekatan ini agama akan lebih dipandang akrab dan dekat dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat disuatu daerah dakwah tersebut dan berupaya menjelaskan dan memberi solusi dari masalah tersebut.

PEMBAHASAN

Pernikahan

Secara bahasa Nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga diartikan sebagai “akad” (Az-Zuhaili, 2010) Adapaun secara istilah perkawinan (Nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimna’ (persetubuhan) antara seorang pria dengan wanita, selama seorang wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan baik terhalang dikarenakan keturunan ataupun sodara sesusuan (Wibisana, 2016). Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi suami istri, dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi suami diberikan kebebasan dalam memperoleh kenikmatan biologis dan segalanya yang terkait dengan itu secara sendiri dan tanpa dicampuri oleh orang lain. (Az-Zuhaili, 2010)

Hakikat dari sebuah perkawinan yaitu akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang pada mulanya tidak diperbolehkan, dapat diartikan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Dengan berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nuur (24) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Rasululullah SAW. juga bersabda:

"Barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup(manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".

Kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan adalah mubah jadi sekiranya dirasa sudah mampu baik dalam hal lahiriyah ataupun batiniyah maka dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari fitnah. Akan tetapi apabila masih belum mampu hendaknya dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana para ulama juga bersepakat bahwa nikah itu disyariatkan. Hukum asal hukum menikah ialah mubah atau boleh, namun dengan melihat sifatnya adalah sunatullah (Faizah, 2014)

Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda dari segi bahasa yang dikatan sebagai rukun ialah sesuatu yang berbeda dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mampu mewujudkannya, Adapun syarat merupakan suatu yang berbeda diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Menurut wahbah Zuhaili rukun nikah ada lima, antarlain: pertama, ijab qabul (Shighat), Kedua, adanya calon suami, Ketiga, adanya calon Istri, keempat, memiliki duaorang saksi, kelima, walidari calon istri (Az-Zuhaili, 2010).

Syarat sahnya pernikahan adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dapat dinyatakan sah dan diakui oleh hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan mengenai pernikahan dapat berlaku. Untuk itu pernikahan dinyatakan sah apabila sudah memenuhi dua syarat berikut ini: pertama, perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan istri. Kedua, adanya saksi yang melihat prosesi akad nikahnya. Jadi apabila kedua syarat ini telah terpenuhi maka pernikahan yang dilaksanakan telah dinyatakan sah dan resmi tercatat oleh hokum (Wibisana, 2016).

Dalam buku Hukum Keluarga diIndonesia karya Ahmad Rafiq didalamnya tertuliskan syarat dan rukun perkawinan adalah: (Wibisana, 2016).

- 1) Harus ada calon suamidandan calon istri yang telah aqil baligh.
- 2) Adanya persetujuan dari kedua calon pengantin.
- 3) Harus terdapat wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- 4) Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.

- 5) Harus ada mahar (mas kawin) yang iberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.
- 6) Harus ada ijab qabul.

Weton dan Perhitungannya

Weton dapat diartikan sebagai hari kelahiran. Kata weton berasal dari Bahasa Jawa "Wetu" yang berarti keluar atau lahir.,kemudian mendapat akhiran-an yang mana menjadikannya sebagai bentuk kata benda. Adapun yang disebut dengan weton ialah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia (Hardian, 2016) Jadi kata weton merupakan penggabungan, penghimpunan, penyatuan, atau penjumlahan hari laris seseorang, yaitu hari Minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at dan hari sabtu dengan hari pasaran, yaitu kliwon, legi,pahing, pon dan wage. Weton kadang disebut Petung Weton.

Petung weton yang berdasarkan penanggalan Jawa merupakan pengetahuan masyarakat Jawa yang diperoleh dari para leluhurnya dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan akan petung weton yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide. Dimana ide ini merupakan salah satu wujud dari sebuah kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat (2009) dalam Deni Ilfa Liana, pada dasarnya kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, lalu wujud kebudayaan yang kedua adalah aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat selanjutnya wujud kebudayaan yang ketiga adalah benda-benda hasil karya manusia (Liana, 2016).

Setiap hari dalam perhitungan Jawa memiliki nilai masing-masing, adapun nilainya yaitu:

Nilai Hari dan Orientasi

No.	Hari	Nilai	Orientasi
1	Senin	4	Barat
2	Selasa	3	Barat laut
3	Rabu	7	Utara
4	Kamis	8	Timur laut
5	Jum'at	6	Timur
6	Sabtu	9	Selatan

Table 1. Nilai hari dan orientasi

Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, maka hari yang pertama dihitung dimulai dari hari sabtu dari arah selatan dan begitu seterusnya bergerak mengikuti arah jarum jam, sehingga dapat diketahui terdapat orientasi atau arah mata angin yang memang kosong Suwung atau tidak mendapatkan tempat yakni arah tenggara.

Setiap orang Jawa pasti memiliki weton, dikarenakan weton berarti hari kelahiran sesuai dengan hari Pasarannya. Hari Pasaran Merupakan hari Jawa yang terdiri dari 5 hari saja, yakni Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kelima hari tersebut biasa dinamakan dengan hari Pasaran. Dinamakan hari pasaran dikarenakan dahulu mula yang masing-masing nama tersebut digunakan sebagaimana untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari ditentukannya tersebut suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang untuk menjual dagangannya, dan sangat ramai pembeli yang berkunjung dan berbelanja dipasar tersebut. Apabila mengungkap dari leluhur pada zaman dahulu, penyebutan nama 5 hari pasaran tersebut diangkat dari nama 5 roh. Adapun nama-nama roh tersebut antara lain: Batara Legi, Batara Paing, Batara Pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon. Kelima roh tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi suatu pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak jaman purbahingga saat ini. (Aslin Nuha, 2019)

Dikarenakan kelima hari pasaran tersebut padahal hakikatnya mengambil dari nama jiwa manusia, maka hal tersebut sering disebut "Sedulur papat Lima pancer", untuk itu dalam kalangan masyarakat Jawa dari dulu hingga saat ini memiliki naluri yang menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk digunakannya sebagai titikan bagi perangan seseorang menurut hari pasaran kelahirannya. Sedulur Papat Lima Pancer adalah arah mata angin yakni Wetan, Kidul, Kulon, dan Lor serta pancer (tengah). Tengah merupakan pusat komis(semesta) manusia Jawa. Arah kiblat ini juga dapat dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia, yang mana hidupnya selalu ditemani oleh sedulur papat lima pancer.

Sedulur papat diartikan sebagai kawah, getih, puser, dan adhi ari-ari. Sedangkan pancerdiantikandengan (ego, atau manusia itu sendiri). Letak sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat manusia Jawa. Kata kawah berwarna putih, terletak di sebelah timur (wetan, witan). Hari diartikan mengawali kelahiran atau dia sebagai pembuka jalan. Getih berwarna merah terletak di sebelah selatan, puser berwarna hitam terletak di sebelah barat. Dan untuk adhi ari-ari berwarna kuning berada di arah utara. Sedangkan yang di tengah ialah pancer, yang mana diartikan Sebagai Mar atau Marti yang keluar lewat margahina, secara lahiriah (Aslin Nuha, 2019),

Pada perhitungan Jawa menggunakan hari neptu, yaitu hari ahad = 5, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8,

neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4 (Mulyana, 2006). Perhitungan jawa ini lalu menjadi salah satu prinsip masyarakat jawa dalam kehidupan baik sesama, pribadi, kelestarian alam, dan mentaati aturan adat yang masih berlaku dalam lingkungan.

Dalam UU no 1 tahun 1974 bahwa "perkawinan atau pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dengan bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa" (Mulyana, 2006).

Salah satu perhitungan weton bisa kita temukan dalam angka tujuh yang berarti panca jodoh bahwa artinya angka tujuh ini digunakan untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan pengantin. Dalam panca jodoh terdapat wasesa sagara, tunggak semi, satriya wibawa, sumur sinaba, satria nyandang wirang, bumi kapetak, lebu katiup angin.

Istilah-istilah dalam panca jodoh memiliki makna filosofis yang berbeda-beda, wasesa sagara yang berarti baik, pemaaf. Yang kedua Tunggaksemi yang berarti banyak rejeki, yang ketiga satriyawibawa yang artinya kemuliaan, yang selanjutnya sumursinaba yang artinya tempat bertanya, satriyanyandang wirang yang berarti menanggung susah, penolaknya adalah dengan membeli hewan, yang selanjutnya bumi kapetak yaitu hatinya kalut, penolaknya adalah menanam tanah, dan terakhir katiupangin yang berarti keinginan tidak terkabul penolaknya adalah menyebarkan tanah.

Cara menggunakan bilangan tujuh bisa dengan menjumlahkan neptu kedua pasangan calon pengantin, lalu dihitung dengan panca jodoh. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika jatuh di satriya nyandang wirang, bumi kapetak, dan lebu ketiup angin karena memiliki arti yang kurang bagus. Kata neptu di sini berarti hari dan pasaran. yaitu hari ahad = 5, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8, neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4. Contoh dalam penggunaan mencocokkan jodoh:

Jika ada pasangan yang bernama Arlan dan Ocha, Arlan lahir pada hari rabu wage dan Lina lahir pada hari selasa pahing. Nilai dari hari rabu 7, wage 4, selasa 3, pahing 9, lalu dijumlahkan $7+4+3+9=23$, lalu dihitung $23-21=2$, maka angka dua akan menghasilkan pada tunggak semi, yang artinya jika dipersatukan Arlan dan Ocha akan memperoleh banyak rejeki. Setelah melihat percocokan jodoh, maka pasangan akan dihitung kembali mengenai hari akad yang bagus. Hal ini menggunakan angka 5 (lima) yang artinya siklus pertama sri artinya selamat dan banyak rejeki, siklus kedua lungguh artinya berpangkat, siklus ketiga dunya artinya kaya, keempat lara berarti kesusahan dan yang terakhir adalah pati artinya sengsara akan ditinggal mati. Angka 5 dan 7 jelas berbeda, jika

Arlan dan Ocha ingin akad hari rabu legi, maka neptu hari rabu legi itu $7+5=12$, maka jatuh pada lungguh, maka artinya baik.

Jika Ocha dan Arlan memiliki hari yang tidak baik atau memperoleh hari yang jelek, maka harus menggunakan Paringgah yang artinya memenuhi syarat yang ada sesuai hari lahir masing-masing calon pengantin, seperti hari ahad, dengan umbi-umbian, hari senin dengan kembang, hari selasa dengan api, hari rabu dengan daun, hari kamis dengan kipas, hari jumat dengan air, dan hari sabtu dengan cobek.

Contoh jika Arlan dan Ocha mendapat perhitungan 7 maka memperoleh lebu ketiup angin yang memiliki arti tidak baik, maka selain dengan penolakan dengan menyebar tanah, saat hajatan juga meletakkan daun dirumah Ali, karena Ali lahir hari rabu dan lina hari selasa dirumahnya diletakan api, korek atau arang (Amelia Fitriani et al., 2019).

Konsep Weton Pernikahan Perspektif Islam

Islam adalah agama yang damai, tidak ada paksaan dalam agama islam. Sejak awal tersebar nya islam di Indonesia khususnya di Jawa pada wali tidak menghilangkan maupun mengganti kebudayaan dan tradisi yang diyakini di daerah tersebut, meskipun ajaran atau budaya itu jauh dari ajaran agama islam, akan tetapi para wali memasukkan nilai-nilai islam kedalam tradisi budaya tersebut.

Tetapi banyak orang islam yang berpendapat mengenai konsep weton pernikahan dalam pandangan islam ini. Tentu saja sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang keras konsep ini karena dianggapnya hal ini akan menciderai syariat dalam Islam. Penetapan hukum weton dengan menggunakan urfs sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya."

Apabila pernikahan terjadi berdasarkan hitungan weton, pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat dalam ketentuan hukum Islam terpenuhi dan tidak menciderai hukum islam tersebut. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak. Tidak bisa di pungkiri dalam kehidupan sosial sebagai masyarakat Jawa sebagian ada yang masih menggunakan konsep weton sebagai doa khusus bagi mempelai. Tetapi banyak juga yang sudah tidak mepedulikan konsep ini karena terdorong oleh konsep islam yang melarang keras adat Jawa menyentuh syariat.

Sebenarnya yang dibawa orang Jawa dalam konsep weton ini adalah harapan bagi mempelai dikemudian hari ketika sudah sah berkeluarga sebagai pasangan hidup. Ketika kebetulan saja dari prediksi itu mengarah kehal yang negative itu juga harapannya agar tidak di lanjutkan agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Pada intinya boleh menggunakan konsep weton dalam pernikahan tetapi jangan sampai menciderai syariat Islam tersebut. Juga di perbolehkan tidak menggunakan konsep weton dalam pernikahan melainkan murni menggunakan syariat Islam sebagai dasar melakukan pernikahan.

Ketika dari pihak memang yakin menggunakan wetonya lebih baik digunakan. Akan tetapi ketika yakin nanti tidak membawa konsep weton dalam pernikahan lebih baik juga tidak membawanya ke dalam pernikahan. Karena terkadang keragu-raguan itulah yang membuat apa yang tidak kita harapkan itu malah melanda kita. Karena secara tidak sadar jika kita ragu terhadap sesuatu maka hal itu selalu terngiang didalam fikiran kita juga secara tidak sadar hal itulah yang mengundang kita secara perlahan kearah tersebut.

Allah SWT sudah menjelaskan bagaimana nasib seseorang yang sudah dicatatkan di buku masing-masing, tentang jodoh, mati, rejeki. Dan perlu dilihat Allah telah beriman dalam surat Ar-Radayat 11, yang artinya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dandi belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Rad:11).

Islam menyampaikan beberapa dasar kehidupan didalam al-Qur’an dan Sunnah. Islam memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai Langkah peralihan dalam segi meningkatkan penyempurnaan agama. Bagi masyarakat islam di Jawa, siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah siklus perjalanan hidup manusia baik secara rohani maupun jasmani. Maka dari itu masyarakat muslim Jawa mengakulturasikan antara dasar ajaran islam dengan ajaran leluhur Jawa dalam melakukan ritual terkait dengan siklus kehidupan manusia di atas (Santosa, 2016).

Islam menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudaya di tengah kehidupan masyarakat, dimana kultur ajarannya sudah include dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam hal ini Islam bukan sekedar “pepesan kosong” yang tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Islam hadir sebagai rahmatan lil’alamin (rahmat semesta),

dan masyarakat merasakan berkah dan jaminan kesejahteraan (batiniah) dengan Islam yang “menyapa”s etiap detik kehidupan mereka, yang di antaranya diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi dan budaya dalam Islam kemudian menyatu dengan kultur ajaran Islam (Sholihatin, 2015). Masyarakat tidak perlu berfikir bahwa itu merupakan kejadian yang diakibatkan karena tidak dilakukannya perhitungan weton. Peneliti berpendapat sesungguhnya demikian itu karena semua manusia pada dasarnya tidak bisa meramal dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu selanjutnya.

SIMPULAN

Perhitungan weton yang didasarkan dalam penanggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai itungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung Weton untuk perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Az-Zuhaili,W.(2010). *Fiqih Islam Waadilatuhu Jilid 2* (terjemah). Gema Insani, Darul Fikr.

Dimiyati, M. (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*, Jakarta: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan PengembanganKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Jurnal-jurnal

Amelia Fitriani, I., Agung Gde Somatanaya, A., & Muhtadi, D. (2019). *Etnomatematika: Sistem Operasi Bilangan Pada Aktivitas Masyarakat Jawa*. *Journa lof Authentic Researchon Mathematics Education (JARME)*,1(2),1- 11..

Faizah, S. (2014). *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*. *ISTI'DAL :Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 21-29.

- Mulyana (2006). *Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa*. Narasi Yogyakarta,1(2),152.
- Wibisana,W. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim,14(2), 185-193.
- Yunus Shamad, M. (2017). *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Istiqra', V (September), 74-77.
- Suraida, S., Supandi, S., & Prasetyowati, D. (2019). *Etnomatematika pada Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Jawa*. Imajiner: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 1(5), 172-176. <https://doi.org/10.26877/imajiner.v1i5.4464>
- Xaverius Sri Sadewo, F. (2019). *Rasionalitas Menghitung Weton Pada Pernikahan Pasutri Berpendidikan Tinggi*. Paradigma, 7(2).

Skripsi, Tesis

- Liana, D. I. (2016). *Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*, Tesis, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, <http://lib.unnes.ac.id/29088/>
- Santosa,K.I.(2016). *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2552/>
- Sholihatn,I. (2015). *Makna Tradisi Tedhak Siti dan Relevansinya dengan Ajaran Islam (di Desa Sukosono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara)*. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri(UIN) Walisongo Semarang,1-99. <http://eprints.walisongo.ac.id/5381/>

Halaman ini sengaja dikosongkan